

BAB V

PENUTUP

Pembahasan peradilan adat *Buek Arek Nagari* dalam masyarakat Pakan Sinayan telah dipaparkan dan diuraikan pada bagian terdahulu tentang peradilan adat yang mengadili perkara *sumbang* dan salah, maka perbincangan berikutnya hendak merumuskan hal-hal yang terkait dengan temuan penelitian yang dikemas dalam bagian simpulan, implikasi, rekomendasi, dan keterbatasan studi.

5.1. Simpulan

Pertama, latar belakang dibentuknya lembaga *Buek Arek* sebagai peradilan adat di Pakan Sinayan adalah karena masyarakat Pakan Sinayan kehilangan wadah untuk melindungi mereka dalam mengatasi masalah globalisasi kehidupan di era modern. Dahulu sebelum adanya *Buek Arek Nagari* sebagai peradilan adat mamak adalah tempat mengadu bagi masyarakat. Namun seiring berjalan waktu mamak sebagai fungsi dari tempat mengadu ternyata tidak memiliki kekuatan hukum pasti. Sedangkan permasalahan yang dialami oleh masyarakat membutuhkan kepastian hukum. Maka dengan itu masyarakat bersepakat untuk membentuk sebuah lembaga peradilan adat yang menampung permasalahan yang dianggap *sumbang* dan salah.

Lembaga peradilan adat ini tidak terlepas dari unsur masyarakat: ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, sebagai hakim dalam *Buek Arek Nagari*. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Pakan Sinayan untuk memiliki tempat untuk menyelesaikan masalah dengan memiliki kekuatan hukum yang dikemas dalam bentuk suatu lembaga peradilan adat yang disebut dengan *Buek Arek Nagari*.

Kedua, pada sidang *Buek Arek Nagari* secara formil (Faiz: 2009, 143) mengikuti struktur beracara dalam pengadilan yang ada di Indonesia, ini adalah salah satu bentuk efisiensi dari peradilan adat *Buek Arek*. Mulai dari memasukkan perkara, sidang pemanggilan, sidang pembuktian hingga sidang putusan mengikut pada proses beracara sebagaimana pada badan peradilan negara (Suherman: 2019).

Namun bedanya pada peradilan adat *Buek Arek Nagari* Pakan Sinayan secara hukum materil (Almubarak: 2018) memiliki penekanan pada aspek etika, yang di dalam etika tersebut yang menjadi sasaran utamanya adalah aspek kultur yaitu rasa malu. Ketika sidang perkara yang dihadirkan bukan hanya pelaku yang bersalah, tetapi juga yang bersangkutan dengan pelaku, mamak sebagai kepala kaum, atau orang tua dimintai keterangan. Saat sidang terakhir pelaku mendatangkan mamaknya, saksi, wali jorong, *parik paga*, unsur KAN, unsur pemerintahan nagari. Ini adalah suatu bentuk cara *Buek Arek Nagari* sebagai peradilan adat menerapkan rasa malu kepada pelaku agar aspek kultur yaitu malu pada pelaku tercapai.

Ketiga, Buek Arek Nagari sebagai peradilan adat (Mansur: 2012) berdampak bahwa *Buek Arek Nagari* menjadi sebuah institusi yang mampu memberikan rasa keadilan pada masyarakat Pakan Sinayan, dalam menyelesaikan permasalahan dengan mengurangi sekaligus mencegah terjadinya persoalan *sumbang* dan salah yang terjadi dalam masyarakat Pakan Sinayan.

Berdasarkan pada latar belakang *Buek Arek Nagari*, dan hakim adat menjalankan kekuasaan kehakiman, serta dampak yang ditimbulkan dari *Buek Arek Nagari* sebagai peradilan adat; bahwa *Buek Arek Nagari* berjalan efektif. Hal ini terbukti *Buek Arek Nagari* mampu menurunkan angka pelaku *sumbang* dan salah yang terjadi pada masyarakat Pakan Sinayan.

Apa yang dapat dipahami dari *Buek Arek Nagari* sebagai peradilan adat dalam masyarakat Pakan Sinayan adalah bahwa *Buek Arek Nagari* selain merupakan suatu wadah untuk menyelesaikan perkara, *Buek Arek Nagari* juga merupakan salah satu upaya masyarakat untuk mencapai rasa keadilan terhadap apa yang mesti mereka dapatkan. Hal ini dikarenakan *Buek Arek Nagari* dalam sidangnya memadukan aspek kultur dan struktur, mengedepankan rasa malu, dan melibatkan banyak pihak.

5.2. Implikaisi

5.2.1. Secara Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan memberikan bukti bahwa *Buek Arek Nagari* sebagai peradilan adat dalam masyarakat Pakan Sinayan memberikan dampak

baik untuk mempertahankan norma agama, norma adat, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mengedepankan rasa malu. Sedangkan hakim *Buek Arek Nagari* dalam sidangnya memadukan aspek kultur dan struktur membuktikan bahwa kekuasaan kehakiman yang dijalankan saat sidang peradilan adat, sesuai dengan prosedur beracara pada peradilan yang ada di Indonesia. Hal itu merupakan salah satu bentuk upaya para ninik mamak untuk melindungi anak kemenakan dari hal-hal yang dilarang oleh agama.

5.2.2. Secara Praktis

Secara praktis temuan penelitian ini diharapkan memberikan perubahan terhadap badan peradilan yang ada pada saat ini. Karena *Buek Arek Nagari* sebagai peradilan adat berjalan efektif karena memadukan antara aspek kultur dan struktur, mengedepankan rasa malu, dan dalam sidangnya melibatkan banyak pihak, sehingga masyarakat Pakan Sinayan mendapatkan rasa keadilan.

5.3. Rekomendasi

Dengan melihat pada hasil studi penelitian ini, sekilas peradilan adat *Buek Arek Nagari* mengkombinasikan antara peradilan umum dengan peradilan agama yang ada di Indonesia. Sebaiknya dalam menangani perkara saat sidang hakim dibagi dan ditentukan berdasarkan bentuk perkara yang hendak diadili.

5.4. Keterbatasan Studi

Studi ini baru meneliti *Buek Arek Nagari* sebagai peradilan adat dalam masyarakat Pakan Sinayan dalam hal latar belakang, hakim menjalankan kekuasaan kehakiman, dan dampak dari *Buek Arek Nagari* sebagai peradilan adat. Ada hal yang menarik untuk diteliti berikutnya, yaitu bagaimana peradilan *Buek Arek Nagari* memperluas yuridiksi absolut peradilanannya, tidak hanya perkara *sumbang* dan salah namun juga dalam perkara pidana atau perdata lainnya.